

# PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PARA PIHAK DALAM PERJANJIAN KEMITRAAN PETERNAKAN

**Ery Agus Priyono**

Fakultas Hukum Universitas Diponegoro  
Jl. Prof. Sudarto, S.H., Tembalang, Semarang  
ery\_fh\_undip@yahoo.com

## **ABSTRACT**

*This study aims to determine the model of legal protection for parties in the livestock business against the contract clause in the form of partnership cooperation between nucleus and plasma. Legal protection for both employers and workers engaged in livestock business. The research method is normative law research using comparative approach, statutory approach, conceptual approach, and historical approach. The results of research indicate that in the legal protection for the parties can be done by means of the plasma, forming an association in order to be together as one of the parties who will make agreements with the core parties in case of partnership cooperation. This is done so that there is a balance in terms of negotiations in the preparation of contract clauses. So as to achieve a sense of justice, balance and protection of the basic rights of the parties who do the partnership.*

**Keywords:** *Legal Protection, Livestock Industry, Contracts, Partnership*

## **ABSTRAKSI**

*Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui model perlindungan hukum bagi pihak-pihak dalam usaha peternakan terhadap klausul kontrak dalam bentuk kerjasama kemitraan antara nukleus dan plasma. Perlindungan hukum bagi pengusaha dan pekerja yang bergerak dalam bisnis peternakan. Metode penelitiannya adalah penelitian hukum normatif dengan menggunakan pendekatan komparatif, pendekatan perundang - undangan, pendekatan konseptual, dan pendekatan historis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam perlindungan hukum bagi para pihak dapat dilakukan dengan cara plasma, membentuk asosiasi agar bisa bersama sebagai salah satu pihak yang akan membuat kesepakatan dengan pihak inti dalam hal kerja sama kemitraan. Hal ini dilakukan agar ada keseimbangan dalam hal negosiasi dalam penyusunan klausul kontrak. Sehingga untuk mencapai rasa keadilan, keseimbangan dan perlindungan hak-hak dasar para pihak yang melakukan kemitraan.*

**Kata-kata kunci:** *Perlindungan Hukum, Industri Peternakan, Kontrak, Kemitraan*

## **A. PENDAHULUAN**

### **1. Latar Belakang Masalah**

Pengertian kemitraan dalam Pasal 26 ayat (3) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1995 tentang Usaha Kecil, adalah :  
“Kemitraan dilaksanakan dengan disertai pembinaan dan pengembangan dalam salah

satu atau lebih bidang produksi dan pengolahan, membantu pemasaran, permodalan, sumber daya manusia, dan teknologi”. Sedangkan ayat (4) adalah:  
“Dalam melakukan hubungan kemitraan kedua belah pihak mempunyai kedudukan hukum yang setara”.

Undang-undang Nomor 20 tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, Menengah yang menggantikan undang-undang Nomor 9 tahun 1995 dalam Pasal 1 angka 13 menyebutkan, Kemitraan adalah kerjasama dalam keterkaitan usaha, baik langsung maupun tidak langsung, atas dasar prinsip saling memerlukan, mempercayai, memperkuat, dan menguntungkan yang melibatkan pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah dengan Usaha Besar.

Pasal 3 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 1997 tentang Kemitraan, disebutkan pola kemitraan inti plasma adalah:

“Pengusaha besar dan/ atau pengusaha menengah sebagai inti melakukan pembinaan dan mengembangkan pengusaha kecil yang menjadi plasmanya”.

Maksud dan tujuan kemitraan adalah “*Win-Win Partnership*”. Kesadaran untuk saling menguntungkan disini tidak berarti para partisipan dalam kemitraan tersebut harus memiliki kemampuan dan kekuatan yang sama, tetapi yang lebih dipentingkan adalah adanya posisi tawar yang setara berdasarkan peran masing-masing. Ciri dari kemitraan usaha terhadap hubungan timbal-balik bukan sebagai buruh-majikan atau atasan-bawahan, melainkan adanya pembagian risiko dan keuntungan yang proporsional, disinilah kekuatan dan karakter kemitraan usaha<sup>1</sup>.

Kemitraan usaha pada dasarnya adalah sebuah perjanjian. Sebagai sebuah perjanjian maka kemitraan usaha tunduk pada ketentuan dalam buku III KUH Perdata yang mengatur tentang perikatan khususnya pasal-pasal tentang Perjanjian. Pembentukan perjanjian Menurut Gregory E. Maggs sebagai mana dikutip oleh Ery Agus Priyono, diawali....”dengan adanya kehendak bebas sebagaimana tercermin dalam penawaran (*offer*) dan penerimaan

(*acceptance*) yang ditutup dengan kesepakatan.”<sup>2</sup>

Perjanjian yang dibuat oleh para pihak, lahir sebagai wujud kehendak bebas dari para pihak pembuat perjanjian, yang didasarkan pada asas kebebasan berkontrak. Asas ini memberi landasan moral “bahwa setiap orang boleh membuat perjanjian atau tidak membuat perjanjian. Perjanjian yang dibuat didasari kesepakatan antara para pihak tanpa adanya paksaan, penipuan, kekhilafan atau penyalahgunaan keadaan”.<sup>3</sup>

Dalam Perkembangannya, dengan alasan efisiensi pembuatan perjanjian cenderung mengabaikan asas kebebasan berkontrak dan bergeser pada perjanjian baku, di mana dalam perjanjian yang berbentuk baku ini hak-hak pihak yang lemah (pihak plasma) cenderung kurang terlindungi, karena perjanjian dibuat oleh pihak yang kuat.<sup>4</sup>

## 2. Permasalahan

Perjanjian kemitraan dibuat dan dilaksanakan atas dasar prinsip saling memerlukan, mempercayai, memperkuat, dan menguntungkan yang melibatkan pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah dengan Usaha Besar. Kemitraan dilaksanakan dengan disertai pembinaan dan pengembangan dalam salah satu atau lebih bidang produksi dan pengolahan, membantu pemasaran, permodalan, sumber daya manusia, dan teknologi”. Dalam melakukan hubungan kemitraan kedua belah pihak mempunyai kedudukan hukum yang setara”. Prakteknya perjanjian kemitraan sering jauh dari idealnya, hal ini karena perjanjian kemitraan dibuat secara sepihak. Pertanyaan nya: **Bagaimana cara**

<sup>1</sup> Muhammad Jafar, dalam Salim Gofur: Tesis Pelaksanaan Perjanjian Kemitraan antara PT. Malindo dengan Plasma di Kab. Sleman. PMKn. UNDIP, 2010. hlm. 1

<sup>2</sup> Ery Agus Priyono (I), “Penerapan Asas Iktikad Baik dan Kepatutan dalam Perjanjian Waralaba”, Jurnal Humani, Volume 6 nomor 3, September 2016, FH USM.hlm.67

<sup>3</sup> Ery Agus Priyono (II), “Penerapan Asas Kebebasan Berkontrak dalam Pembuatan Perjanjian Es Teler 77”, Jurnal Hukum “Masalah-Masalah Hukum, Jilid 44 no 2, April 2015, FH Undip. Hlm. 125

<sup>4</sup> Ery Agus Priyono (II), *ibid* hlm. 127

## melindungi pihak yang lemah (pihak plasma) ?

### 3. Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan adalah metode doktrinal<sup>5</sup>, berbasis pada data sekunder (peraturan, perjanjian kemitraan, hasil-hasil penelitian yang mempunyai topik bahasan yang bersesuaian). Model analisis kualitatif, dan komparatif terhadap data sekunder diharapkan dapat menjelaskan upaya perlindungan hukum bagi pihak plasma.

### 4. Kerangka Teori

Asas kebebasan untuk kontrak dikenal dengan istilah "*partij otonomie*" atau "*freedom of contract*" atau "*liberty of contract*". Asas kebebasan membuat kontrak ini adalah asas yang universal, artinya dianut oleh hukum kontrak di semua negara pada umumnya.<sup>6</sup> Asas ini yang menjadi sumber berkembang pesatnya hukum kontrak, tidak hanya di Indonesia, begitu juga di tingkat regional maupun internasional.<sup>7</sup> Asas ini juga mendasari berlakunya kontrak di India<sup>8</sup>, Jepang<sup>9</sup>, dan China<sup>10</sup>

Hondius dalam disertasinya sebagaimana dikutip Ery Agus Priyono mengatakan bahwa : "Perjanjian Baku adalah konsep janji-janji tertulis, disusun tanpa membicarakan isinya dan lazimnya dituangkan ke dalam sejumlah tak terbatas perjanjian yang sifatnya tertentu", Mariam

Darus , menyimpulkan "Perjanjian Baku adalah perjanjian yang isinya dibakukan dan dituangkan dalam bentuk formulir. Perjanjian baku tidak memberi pilihan kepada pihak yang lemah untuk menerima semua ketentuan yang ada atau menyingkal sama sekali, tidak ada negosiasi (*take it or leave it contract* )" <sup>11</sup>

### B. HASIL DAN PEMBAHASAN

Menurut Mohammad Jafar, dalam kondisi yang ideal, tujuan yang ingin dicapai dalam pelaksanaan kemitraan secara lebih kongkrit adalah. Untuk <sup>12</sup>:

- a. Meningkatkan pendapatan usaha kecil dan masyarakat;
- b. Meningkatkan perolehan nilai tambah bagi pelaku kemitraan;
- c. Meningkatkan pemerataan dan pemberdayaan masyarakat dan usaha kecil;
- d. Meningkatkan pertumbuhan ekonomi pedesaan, wilayah dan nasional;
- e. Memperluas kesempatan kerja; dan
- f. Meningkatkan ketahanan ekonomi nasional.

Dari definisi tersebut di atas bahwa "kemitraan" adalah suatu perjanjian hubungan kerjasama usaha yang saling mengikatkan diri antara pengusaha kecil dengan pengusaha menengah dan/ atau pengusaha besar dalam rangka untuk lebih mempercepat terwujudnya perekonomian nasional yang mandiri dan handal sebagai usaha bersama atas asas kekeluargaan, untuk itu diperlukan upaya-upaya yang lebih nyata untuk menciptakan iklim yang mampu merangsang terselenggaranya usaha yang kokoh diantara semua pelaku kehidupan ekonomi berdasarkan prinsip saling memerlukan, saling memperkuat dan saling menguntungkan<sup>13</sup>.

<sup>5</sup> Soerjono Soekanto, Sri Mamuji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu tinjauan Singkat*, Jakarta Rajawali Press, 1985. Hlm.15.

<sup>6</sup> G.H. Treitel, *The Law Of Contract*, Tenth Edition, , London, Sweet & Maxwell Limited. Tahun 2000, hlm. 196.

<sup>7</sup> Benedicte Fauvarque-Cosson and Denis Mazeaud, editors, *European Contract Law*, European Law Publisher, hlm. 423

<sup>8</sup> Sairam Bath, *Basis For Contract Law dalam Law and Business Contracts in India*, Saiga Publications India, tahun 2009, hlm. 9

<sup>9</sup> Willem M Vissert Hooft, , *Japanese Contract and Anti Trust Law*, London, Routledge Curzon Taylor & Francis Group, tahun 2005, hlm. 180

<sup>10</sup> Mo Zhang, *Chinese Contract Law*, Leiden, Martinus Nijhoof Publisher, tahun 2006, hlm. 31

<sup>11</sup> Ery Agus Priyono (III), Itikad Baik dalam Kontrak Baku. Proceeding Konferensi Nasional Hukum Perdata III, Asosiasi Pengajar Hukum Keperdataan dan FH UB Malang, 2016, hlm. 785

<sup>12</sup> Muhammad Jafar, *dalam* Salim Gofur, Op.Cit. hlm. 3

<sup>13</sup> Ibid

Terwujudnya kemitraan usaha yang kokoh, terutama antara pengusaha besar dan/ atau pengusaha menengah dengan pengusaha kecil, akan lebih memberdayakan pengusaha kecil agar dapat tumbuh dan berkembang semakin kuat dan dapat memantapkan struktur perekonomian nasional yang semakin seimbang berdasarkan demokrasi ekonomi serta mampu meningkatkan kemandirian dan daya saing perekonomian nasional.<sup>14</sup>

Amanat peraturan perundangan yang isinya sangat kondusif bagi tumbuh dan berkembangnya usaha bidang peternakan dengan pola kemitraan ini, dalam prakteknya sangat tidak mudah. Sebagai sebuah perjanjian, hubungan usaha dengan pola kemitraan ini, tidak lepas dari kepentingan usaha pihak yang kuat, yang sering mengabaikan pihak yang lemah.

Menurut Suharti sebagaimana dikutip oleh Yulien Tika Fitriza, F. Trisakti Haryadi, dan Suci Paramitasari Syahlani<sup>15</sup> ... “model kemitraan yang dilakukan oleh inti adalah melalui penyediaan sarana produksi peternakan, bimbingan teknis dan manajemen, menampung serta memasarkan hasil produksi. Peternak plasma menyediakan kandang, melakukan kegiatan budidaya dan hasil dari penjualan ayam diserahkan kepada pihak inti dengan harga yang telah disesuaikan pada isi kontrak perjanjian kerjasama.

Permasalahan dalam model kemitraan sering menyebabkan keluhan dan kecurigaan yang menimbulkan perdebatan. Pengembangan sebuah pola kemitraan didasarkan pada visi dan misi yang di-bentuk dari persepsi inti (perusahaan) terhadap kemitraan yang tercermin dalam kontrak perjanjian yang telah dibuat dengan mempertimbangkan resiko yang akan dihadapi oleh inti.

Persepsi peternak plasma yang terdiri dari berbagai skala usaha terhadap kontrak perjanjian dapat berbeda-beda.

Perjanjian kemitraan sebagai salah satu model “perjanjian baku” cenderung menjadi cerminan kepentingan (visi misi) dari pihak perusahaan inti yang mempunyai posisi dominan dan pembentukan dan pelaksanaan perjanjian.

Praktek bisnis yang berat sebelah yang diawali oleh adanya perjanjian baku yang tidak memberikan keseimbangan kepentingan bagi para pihak, memunculkan reaksi yang mengarah perlunya diberikan tempat yang “layak” bagi keberadaan asas itikad baik dan kepatutan dalam pembuatan maupun pelaksanaan perjanjian. Sebagaimana tercantum dalam Pasal 1338 ayat 3 KUH Perdata *Persetujuan harus dilaksanakan dengan itikad baik.*<sup>16</sup>

Pasal 1339 KUH Perdata menegaskan bahwa perjanjian itu tidak semata mata tunduk pada apa yang dituliskan akan tetapi juga mengikat hal-hal yang dengan tegas dinyatakan di dalamnya, tetapi juga untuk segala sesuatu yang menurut sifat persetujuan diharuskan oleh kepatutan, kebiasaan dan undang-undang.<sup>17</sup>

Secara normatif, hampir semua perjanjian yang dibuat oleh pelaku bisnis, termasuk perjanjian kemitraan bidang peternakan ini telah sah menurut ketentuan Pasal 1320 KUH Perdata. Perjanjian kemitraan bidang peternakan telah memenuhi syarat subyektif perjanjian yaitu (1) sepakat dan (2) cakap dan juga telah memenuhi syarat obyektif yaitu (3) hal tertentu dan (4) kausa halal.

Permasalahan muncul ketika pembuatan perjanjian yang bersifat baku ini hanya dibuat oleh pihak inti sebagai pihak yang dominan. Plasma sebagai pihak yang relatif lemah hanya bisa “take it or leave it” tanpa bisa melakukan penawaran apalagi merubah isi pasal-pasal dalam perjanjian kemitraan tersebut.

<sup>14</sup> Muhammad Jafar, *ibid*, hlm. 43

<sup>15</sup> Suharti. *Analisis profitabilitas usaha ayam pedaging pola kemitraan di Kabupaten Magelang*. Tesis S-2. Fakultas Peternakan Universitas Gadjah Mada. Yogyakarta. 2003.

<sup>16</sup> Ery Agus Priyono (III), *Op. Cit*, hlm 756

<sup>17</sup> *Ibid*.

Perjanjian baku pada dasarnya tidak dilarang, dengan alasan efisiensi maka perjanjian baku selalu diterapkan dalam hampir semua perjanjian yang ada saat ini.<sup>18</sup> Perjanjian yang lebih banyak bersifat adhesi ini tidak memberi ruang kepada pihak yang lemah untuk melakukan proses negosiasi sebagaimana mestinya. Menerima atau menolak (*take it or leave it*) merupakan satu satunya pilihan bagi pihak yang lemah posisi tawarnya. Penyimpangan yang sering mendumpleng pada perjanjian baku adalah dicantumkannya klausula eksonerasi (*exemption clauses*), yaitu suatu pasal atau ketentuan yang isinya berupa pembatasan tanggung jawab atau bahkan pembebasan tanggung jawab salah satu pihak terhadap pihak yang lain. Penyimpangan ini juga merupakan dampak negatif dari penerapan asas Kebebasan Berkontrak yang tidak terkontrol dengan baik.<sup>19</sup>

Berikut ini adalah salah satu bunyi pasal dalam “perjanjian kemitraan antara PT. Malindo dengan Peternak ayam sebagai plasma di kab. Sleman.”<sup>20</sup> Pasal 4 ayat (3) Perjanjian Pemeliharaan Ayam Pedaging, disebutkan bahwa :

*“Pihak pertama akan “menuntut” pihak kedua secara pidana jika terjadi selisih jumlah ayam pedaging melebihi 0,1% (nol koma satu prosen) dari total populasi awal dikurangi dengan jumlah ekor ayam pedaging yang terjual, dan juga dikenakan denda sebesar 2 (dua) kali lipat dari nilai ayam pedaging yang ditetapkan oleh pihak pertama, yang mana pembayarannya tersebut harus diselesaikan dalam waktu paling lama 14 (empat belas) hari”.*

Klausula seperti ini tidak lazim untuk dituangkan di dalam isi perjanjian kemitraan, karena :

- 1) Terkesan bahwa pihak pertama terlalu mencurigai dan melakukan penekanan kepada pihak kedua, sehingga pihak pertama mengabaikan “*asas itikat baik*”. Ini tidak sesuai dan bertentangan dengan Pasal 1338 ayat (3) KUHPdata, yaitu bahwa “*suatu perjanjian harus dilaksanakan dengan itikat baik*”.

Sedang menurut Subekti, *asas itikad baik* dijelaskan sebagai berikut : “*Itikad baik dalam pelaksanaan perjanjian adalah berarti kepatutan, yaitu penilaian baik, terhadap tindakan salah satu pihak dalam melaksanakan apa yang telah diperjanjikan dan bertujuan untuk mencegah perbuatan yang tidak patut dan sewenang-wenang dari salah satu pihak yang lain*”.<sup>21</sup>

- 2) Hanya dengan selisih 0,1% tanpa menyebutkan alasan oleh sebab apa selisih itu terjadi, pihak pertama akan menuntut secara pidana kepada pihak kedua, padahal selisih bisa terjadi karena banyak hal, misalnya: bisa selisih karena salah hitung dari inti sendiri waktu mengirim DOC, bisa karena kecurangan dari sopir pengirim DOC, bisa karena dimakan kucing selama proses pemeliharaan, bisa karena salah menghitung kematian harian atau karena karyawan anak kandang tidak cermat, dan masih banyak lagi.
- 3) Kecuali selisih tersebut karena akibat dan terbukti adanya suatu perbuatan melawan hukum dari peternak, misalnya menjual ayam normal tidak sepengetahuan inti dan uangnya tidak disetorkan ke inti. Seharusnya di dalam

<sup>18</sup> Ibid.

<sup>19</sup> G.H. Treitel, Op. Cit. hlm. 196.

<sup>20</sup> Salim Gofur: *Tesis Pelaksanaan Perjanjian Kemitraan antara PT. Malindo dengan Plasma di Kab. Sleman.* PMKn. UNDIP, 2010. hlm. 85

<sup>21</sup> Subekti, *Hukum Perjanjian*, Jakarta, Internusa, 2002, hlm. 39

perjanjian itu ada ketentuan yang mengatur keuntungan, resiko atas kerugian (*Profit and Loss*) yang dilakukan oleh akuntan yang terpercaya.<sup>22</sup> Di sini pihak pertama mengabaikan *asas legalitas* atau *asas praduga tak bersalah*, karena langsung mengancam dengan tuntutan pidana. Ini tentunya bertentangan dengan Pasal 1 ayat (1) KUHPidana.

Menurut Yahya Harahap *asas praduga tak bersalah* dirumuskan dalam Pasal 8 Undang-undang Pokok Kekuasaan Kehakiman No. 14 Tahun 1970 (telah diubah menjadi UU no 48 tahun 2009) yang berbunyi :

“Setiap orang yang sudah disangka, ditangkap, ditahan, dituntut dan atau dihadapkan di muka sidang pengadilan, **wajib dianggap tidak bersalah** sampai adanya putusan pengadilan yang menyatakan kesalahannya dan memperoleh kekuatan hukum tetap”.<sup>23</sup>

Masih menurut Yahya Harahap :  
“*Overmacht* tidak hanya dijumpai dalam hukum perdata, tetapi juga dalam hukum pidana seperti yang diatur dalam Pasal 48 dan 49 KUH Pidana: Seorang terduduh tidak boleh dihukum jika tindak pidana yang dilanggarnya itu dilakukan dalam keadaan *overmacht*.”<sup>24</sup>

Ketentuan pasal di atas sudah dapat dikatakan sebagai bentuk perwujudan penyimpangan terhadap ketentuan Pasal 26 ayat (3) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1995 tentang Usaha Kecil, adalah :

“Kemitraan dilaksanakan dengan disertai pembinaan dan pengembangan dalam salah satu atau lebih bidang produksi dan pengolahan, membantu pemasaran, permodalan, sumber daya manusia, dan teknologi”. Sedangkan ayat (4) adalah: “Dalam melakukan hubungan kemitraan kedua belah pihak mempunyai kedudukan hukum yang setara”.

Undang-undang Nomor 20 tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, Menengah yang menggantikan undang-undang Nomor 9 tahun 1995 dalam Pasal 1 angka 13 menyebutkan, Kemitraan adalah kerjasama dalam keterkaitan usaha, baik langsung maupun tidak langsung, atas dasar prinsip saling memerlukan, mempercayai, memperkuat, dan menguntungkan yang melibatkan pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah dengan Usaha Besar.

Pasal 3 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 1997 tentang Kemitraan, disebutkan pola kemitraan inti plasma adalah:

“Pengusaha besar dan/ atau pengusaha menengah sebagai inti melakukan pembinaan dan mengembangkan pengusaha kecil yang menjadi plasmanya”.

Dalam Pembahasan dari sisi hukum perjanjian secara lebih mendalam maka perjanjian/pasal dalam perjanjian yang secara normatif telah memenuhi syarat sah perjanjian (Pasal 1320 KUH Perdata) akan tetapi ternyata telah melanggar isi Pasal 1338 KUH Perdata, khususnya ketentuan tentang itikad baik.

Perjanjian yang melanggar *asas itikad baik* pada dasarnya mempunyai dua kemungkinan untuk batal, jika dianggap melanggar syarat subyektif (dalam hal ini tidak ada kesepakatan, karena adanya cacat kehendak) maka perjanjian itu dapat dibatalkan. Berbeda halnya jika perjanjian itu dianggap telah melanggar syarat obyektif sebagai mana diatur dalam Pasal 1337 “tentang sebab tidak halal” maka perjanjian itu dapat dibatalkan.

<sup>22</sup> Partnership Agreement Template.

<sup>23</sup> Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP-Penyidikan dan Penuntutan* Jakarta, Sinar Grafika, 2007, hlm. 40

<sup>24</sup> Yahya Harahap, Op. Cit. hlm. 83

### C. KESIMPULAN

Upaya perlindungan hukum bagi para pihak, khususnya pihak Plasma sebagai pihak yang lemah dapat ditempuh melalui tiga mekanisme, yaitu

1. Penerapan ketentuan hukum administrasi dengan penegakkan aturan tentang, pembinaan, pengawasan oleh pemerintah, sebagai mana diatur dalam

UU usaha mikro, kecil dan menengah, dan atau PP tentang kemitraan.

2. Penerapan ketentuan dalam UU no 8 tahun 1999 tentang Perlindungan konsumen.
3. Penerapan ketentuan hukum perdata, dengan melakukan gugatan pembatalan perjanjian ke Pengadilan Negeri.

### DAFTAR PUSTAKA

Benedicte Fauvarque-Cosson and Denis Mazeaud, editors, *European Contract Law*, European Law Publisher.

Ery Agus Priyono (I), “Penerapan Asas Iktikad Baik dan Kepatutan dalam Perjanjian Waralaba”, Jurnal Humani, Volume 6 nomor 3, September 2016, FH USM.

Ery Agus Priyono (II), “Penerapan Asas Kebebasan Berkontrak dalam Pembuatan Perjanjian Es Teler 77”, Jurnal Hukum “Masalah-Masalah Hukum, Jilid 44 no 2, April 2015, FH Undip.

G.H. Treitel, *The Law Of Contract*, Tenth Edition, , London, Sweet & Maxwell Limited. Tahun 2000.

Mo Zhang, *Chinese Contract Law*, Leiden, Martinus Nijhoof Publisher2, tahun 2006.

Sairam Bath, *Basis For Cntract Law dalam Law and Business Contracts in India*, Saiga Publications India, tahun 2009.

Salim Gofur, *Pelaksanaan Perjanjian Kemitraan antara PT. Malindo dengan Plasma di Kab. Sleman*. Tesis-S2. PMKn. UNDIP. 2010

Soerjono Soekanto, Sri Mamuji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu tinjauan Singkat*, Jakarta Rajawali Press, 1985.

Subekti, *Hukum Perjanjian*, Jakarta, Intermedia, 2002.

Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP-Penyidikan dan Penuntutan* Jakarta, Sinar Grafika, 2007.

Suharti. *Analisis profitabilitas usaha ayam pedaging pola kemitraan di Kabupaten Magelang*. Tesis S-2. Fakultas Peternakan Universitas Gadjah Mada. Yogyakarta. 2003.

Willem M Vissert Hooft, , *Japanese Contract and Antitrust Law*, London, Routledge Curzon Taylor & Francis Group, tahun 2005.

Partnership Agreement Template